

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
INTISARI	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Keaslian Penelitian.....	14
E. Kegunaan Penelitian	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Tinjauan Umum tentang Hukum Persaingan Usaha	19
1. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	19
2. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha di Amerika Serikat	21

3. Tinjauan Hukum Persaingan Usaha di Denmark.....	23
B. Tinjauan Umum tentang <i>Pay-for-Delay</i>	24
C. Tinjauan Umum tentang Industri Farmasi	26
BAB III	27
METODE PENELITIAN.....	27
A. Jenis dan Sifat Penelitian	27
B. Bahan Penelitian	28
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data.....	29
D. Analisis Data.....	29
BAB IV	31
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Perbedaan Pengaturan Hukum Indonesia, Amerika Serikat, dan Denmark terhadap Praktek <i>Pay-for-delay Agreement</i>	31
1. Komparasi Hukum Terhadap Pengaturan <i>pay-for-delay agreement</i> di Amerika Serikat, Denmark serta Indonesia.....	32
2. Kasus Actavis di Amerika Serikat	36
3. Kasus Lundbeck di Denmark.....	46
B. Potensi Penerapan Pasal 17 dan Pasal 19 UU PU terhadap Praktik <i>Pay-for- delay Agreement</i>	58
1. Potensi Penerapan Pasal 17 dan/atau Pasal 19 UU PU terhadap praktik <i>pay-for-delay agreement</i> di Indonesia.....	58
2. Potensi Penerapan Pasal 17 UU PU terhadap praktik <i>pay-for-delay agreement</i>	65
3. Penerapan Pasal 19 UU PU terhadap praktik <i>pay-for-delay agreement</i>	72

4. Penerapan Pasal 25 UU PU terhadap praktik <i>pay-for-delay agreement</i>	74
5. Penggunaan Pendekatan per se illegal dalam praktik <i>pay-for-delay agreement</i>	77
C. <i>Lesson Learned</i> yang dapat diambil dari kasus Actavis serta kasus Lundbeck dalam penerapan hukum di Indonesia.....	84
BAB V	88
PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	93